



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 018 Tahun 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL

MENIMBANG : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi no 17 Tahun 2013
b. Bahwa Saudara **Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak.** memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tenaga **Laboran Pendidikan Guru Madrasah Islam**

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara -2- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesattu : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat

- a. Nama : Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak.
- b. NIDN : 2007079501
- c. Pangkat, Gol/Ruang ; -
- d. Unit Kerja : Pascasarjana IAIN Jember

Kedua Kepada yang bersangkutan diberti tunjangan jabatan sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya..

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 19 Februari 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M
NIP. 196503221993031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jember;